



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 09 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 230 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

7. Surat Dinas Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 493/HM.06-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara KIP Kabupaten Pidie dengan KIP Aceh dan KPU RI untuk kelancaran arus informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah lainnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA KPU Kabupaten Pidie TA. 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 8 April 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,**



E. U. A. D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Nomor : 09 TAHUN 2022
Tanggal : 8 April 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fuadi, S.Pd.I.	Ketua KIP Kabupaten Pidie	Pembina
2.	Sri Wahyuzha, S.Pd.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
3.	Samsul Bahri, S.H.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
4.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
5.	Muhammad Ali	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pembina
6.	Razali, S.Sos.	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie	Ketua
7.	Neti Saparita, S.H., M.H.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
9.	Herman, A.Md.	Staf	Anggota
10.	Iswandy Harrianto	Staf	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

